

Depok, 07 Mei 2018

Nomor : 1611.12/EXT-MUTU/V/2018

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT KUTAI CHIP MILL

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT KUTAI CHIP MILL
No. IUIPHHK : No. SK.309/Menhut-II/2008 Jo. No.SK.549/Menhut-II/2009 & No.964/III/PMA/2009
Alamat : Teluk Waru Rt.009, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-117
Tanggal Terbit : 08 Mei 2016
Tanggal Berakhir : 07 Mei 2019

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Taufik Margani

Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala BPHP Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT KUTAI CHIP MILL
Nomor : 1611.12/EXT-MUTU/V/2018

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT KUTAI CHIP MILL
No. IUIPHHK : No. SK. 309/Menhut-II/2008 Jo. No.SK.549/Menhut-II/2009 & No.964/III/PMA/2009
Alamat : Teluk Waru Rt.009, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-117
Tanggal Terbit : 08 Mei 2016
Tanggal Berakhir : 07 Mei 2019

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 07 Mei 2018 dikarenakan pabrik berhenti operasional dan sampai waktu yang ditetapkan PT KUTAI CHIP MILL tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-2 Tahun 2018. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Mei 2018



Taufik Margani
Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 101.7/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT KUTAI CHIP MILL
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilaian (surveillance);
 - b. bahwa sesuai Surat No. 003/HSE-KCM/XII/2017 mengenai Pemberitahuan dihentikannya operasional PT Kutai Chip Mill;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) PT KUTAI CHIP MILL.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Memperhatikan : Kontrak No. : 0073.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2016 Tanggal 07 Maret 2016, antara PT KUTAI CHIP MILL dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-117 atas nama PT KUTAI CHIP MILL terhitung tanggal 07 Mei 2018
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT KUTAI CHIP MILL tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT KUTAI CHIP MILL tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT KUTAI CHIP MILL berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-2 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 07 Agustus 2018.
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT KUTAI CHIP MILL tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-117 atas nama PT KUTAI CHIP MILL akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Mei 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT KUTAI CHIP MILL
5. Arsip.